

VICTOR SINAGA & PARTNERS  
LAW OFFICES

Kepada Yang Mulia,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta

Perihal : PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA  
PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama	: Batara Paruhum Radjagukguk, SH
Tempat Tanggal Lahir	: Bogor, 13 September 1970
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Advokat
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Alamat	: Bantar Jati Atas RT.003 RW.009, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada Victor P Sinaga, SH, CN, Juda Kotapurba, SH, Dedy Simanjuntak, SH, Renhad Pasaribu, SH, Dani Sulistyowati, SH, para Advokat beralamat kantor di Victor Sinaga & Partners Law Office di Vila Nusa Indah 5 Blok SD 1 No. 10, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Villa Nusa Indah 5 Blok SD 1 No. 10, Kelurahan Ciangsana,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp. : 021-292218252

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

## I. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") adalah :

1. **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang (kompetensi) untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

## II. Dasar Hukum Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Dalam permohonan ini, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang bekerja atau berprofesi sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia"*.

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2011 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangann konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa beberapa pasal di dalam UUD 1945 yang mengatur kedudukan negara Indonesia dan hak-hak konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
- a. **Pasal 1 ayat (3) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".
  - b. **Pasal 24 ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".
  - c. **Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualikan*".
  - d. **Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
4. Bahwa saat ini Pemohon berprofesi sebagai Advokat, selama berpraktek 17 tahun dimulai dari pengacara praktek tahun 2000 sampai sekarang menjadi advokat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pemohon sudah menangani berbagai macam perkara hukum dari klien-klien seperti perkara pidana, perdata umum, perdata islam, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial.

Dalam mendampingi ataupun mewakili klien untuk bersidang (litigasi) dalam perkara-perkara tersebut di atas, dilakukan

berdasarkan kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan berdasarkan jenis perkara hukumnya seperti :

- Perkara pidana umum, pidana khusus (pidana anak) di pengadilan negeri
- Perkara perdata umum di pengadilan negeri.
- Perkara perdata Islam di pengadilan agama.
- Perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Perkara hubungan industrial (perburuhan) di Pengadilan Hubungan Industrial.
- Perkara sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- Dan lain sebagainya.

Bahwa selaku advokat, Pemohon dalam bersidang di pengadilan memakai atribut toga advokat hanya untuk sidang perkara-perkara pidana saja, sedangkan untuk sidang perkara-perkara lainnya tidak memakai atribut toga advokat, tetapi memakai baju biasa.

5. Bahwa dasar hukum pemakaian atribut toga advokat dalam perkara pidana diatur dalam pada Bab VIII Atribut, Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi (berikut penjelasannya) sebagai berikut :

*“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi :

- *Cukup jelas*

6. Bahwa latar belakang diajukan pengujian ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut adalah kewajiban memakai toga advokat hanya untuk sidang perkara pidana, menimbulkan ketidakpastian hukum dan beda perlakuan, padahal perkara apapun yang sedang ditangani oleh Pemohon di pengadilan, Pemohon tetap sebagai advokat yang mana seharusnya semua advokat wajib memakai toga advokat dalam bersidang di pengadilan apapun, tidak hanya terbatas dalam sidang perkara pidana umum saja. Hal tersebut berbeda dengan hakim yang selalu memakai toga dalam memimpin sidang di pengadilan apapun.

Sebagaimana diketahui bersama selain dalam sidang perkara pidana, advokat juga wajib memakai toga saat bersidang di Mahkamah Konstitusi (Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi). Tidak semua sidang pengadilan mewajibkan pemakaian toga bagi advokat telah menimbulkan perlakuan yang berbeda. Padahal toga bagi advokat merupakan ciri khas advokat sebagai penegak hukum. Ada kesan seolah-olah jika seorang advokat memakai toga barulah dia adalah advokat, namun jika tidak menggunakan toga, maka dia bukan advokat. Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan citra atau jati diri advokat sebagai penegak hukum.

Bahwa adapun pengecualian untuk tidak memakai atribut toga advokat dalam persidangan perkara pidana anak (di bawah umur) di pengadilan anak, hal tersebut dapat dipahami mengingat faktor psikologis anak yang sedang disidang, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berbunyi :

*"Hakim Penuntut Umum, penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas"*.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan :

*"Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak"*.

7. Bahwa tidak adanya perlakuan yang sama / keseragaman penggunaan atribut toga advokat dalam bersidang di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, telah membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya dan merugikan hak konstitusional untuk mendapat perlakuan yang sama. Padahal aturan hukum tidak boleh membeda-bedakan, kecuali undang-undang menyatakan lain oleh undang-undang.

Bahwa berkenaan kenyataan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan aquo agar ada keseragaman dalam pemakaian atribut toga bagi advokat di semua pengadilan apapun (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang), sehingga tercipta kepastian hukum. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas / kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

### III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang sudah diungkapkan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini.
  
2. Bahwa obyek permohonan aquo adalah pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :  
*“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi :

- *Cukup jelas*

3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka para advokat wajib menggunakan atribut toga dalam sidang perkara pidana di pengadilan.
  
4. Bahwa aturan hukum mengenai pemakaian toga bagi advokat diatur juga dalam :
  - a. Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :  
*“Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera menggunakan pakaian sidang dan atribut masing-masing”.*
  
  - b. Pasal 231 ayat (1) KUHAP berbunyi :  
*“Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”.*

- c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan berbunyi :  
*“Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri wajib mengenakan pakain rapidaan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga”.*
5. Bahwa untuk bersidang dalam perkara-perkara lainnya di pengadilan seperti perkara perdata umum, perdata islam, tata usaha negara dan lainnya), advokat tidak memakai atribut toga, namun hanya memakai baju biasa (rapih dan sopan).
  6. Bahwa aturan hukum mengenai wajib dan/atau tidaknya pemakaian toga advokat di pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama bagi advokat saat menjalankan pekerjaan atau profesinya di pengadilan, ada yang wajib memakai toga, namun ada juga yang tidak wajib, tergantung jenis perkara dan pengadilannya. Dengan adanya aturan Pasal 25 UU Nomor 18 Tentang Advokat yang hanya mewajibkan pemakain toga untuk perkara pidana saja, telah menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum agar memakai toga advokat diwajibkan di semua jenis pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain.
  7. Bahwa Pemohon ingin supaya ada kepastian hukum dan perlakuan yang sama mengenai kewajiban advokat untuk memakai toga saat melakukan sidang di pengadilan apapun, tidak hanya terbatas untuk sidang perkara pidana atau menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, karena pakaian toga adalah jati diri advokat saat bersidang di pengadilan.
  8. Bahwa untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon merasa perlu agar Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya untuk merubah bunyi Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, agar tercipta kepastian hukum agar toga wajib dipakai advokat di semua persidangan di pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
  9. Bahwa pemakaian toga bagi advokat di dalam persidangan di pengadilan dapat memberikan manfaat diantaranya :
    - a. Bagi masyarakat/pengunjung sidang, juga bagi hakim di dalam persidangan, maka atribut toga dapat membedakan mana kuasa hukum (advokat) dan mana klien (prinsipal).



- b. Menggunakan atribut toga saat bersidang merupakan kebanggaan tersendiri dan wujud jati diri profesi advokat sebagai penegak hukum (Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat),
  - c. Atribut toga dapat meningkatkan wibawa hukum advokat dan wibawa pengadilan di mata masyarakat.
  - d. Memakai toga bisa menghemat biaya pengeluaran bagi advokat untuk membeli pakaian kerja, karena tidak semua advokat itu mampu ekonominya.
  - e. Menghilangkan ketidakpastian hukum mengenai perbedaan pakaian di pengadilan bagi advokat saat bersidang. Di pengadilan apapun advokat yang bersidang tetap dirinya menjalankan profesi advokat, tetapi mengapa tidak semua sidang di pengadilan mewajibkan memakai toga. Seharusnya kewajiban memakai toga bagi advokat berlaku di semua pengadilan apapun, kecuali undang-undang menentukan lain (seperti dalam peradilan pidana anak)
10. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh Pemohon, maka Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak memberikan kepastian hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan penyempurnaan (perbaikan), untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak hukum warga negara Indonesia yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) yaitu :
- **Pasal 1 ayat (3) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".
  - **Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualikan*".
  - **Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
11. Bahwa Pemohon mohon agar Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diubah menjadi :

*“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.*

Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi :

- *Cukup jelas*

12. Bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum, begitu juga persamaan hukum itu berlaku terhadap lembaga atau instansi pemerintah untuk wajib mematuhi hukum sebagai perwujudan Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum (Equality Before The Law).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

### **PETITUM**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi sebagai berikut :

*“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.*



4. Menyatakan putusan perkara ini berlaku pada saat setelah diucapkan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon




VICTOR P SINAGA, SH,




JUDA KOTAPURBA, SH



DEDY SIMANJUNTAK, SH



RENHAD PASARIBU, SH



DANI SULISTYOWATI, SH